

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

Kpt 07/HK.03.1/6111/2022: 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PENETAPAN AKUN
MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA.

- ABSTRAK :
- meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum; melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 9 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No 10/HK.04/08/2022; & Kpt KPU KKKU No 134/Kpts/KPU/2016.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Februari 2022.
 - Lamp 5 Hlm.